



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Akhmad Berahim adalah BLUD di Kabupaten Tana Tidung.
10. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
11. Pengeluaran adalah semua arus uang keluar dari kas BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim adalah Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
16. Pejabat Pengelola adalah Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim, kepala divisi keuangan dan umum, dan kepala divisi teknik operasional.
17. Bendahara adalah Bendahara BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Akhmad Berahim merupakan pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan pendapatan BLUD RSUD Akhmad Berahim dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh pendapatan BLUD RSUD Akhmad Berahim tercatat di APBD dan dikelola langsung oleh BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 4

BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan penatausahaan keuangan pendapatan mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 5

- (1) Belanja BLUD RSUD Akhmad Berahim terdiri dari:
 - a. Operasi; dan
 - b. Modal.
- (2) Belanja BLUD RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu belanja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penatausahaan belanja BLUD RSUD Akhmad Berahim dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Akhmad Berahim diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, kecuali untuk pelaksanaan anggaran yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. hibah terikat.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan anggaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) BLUD RSUD Akhmad Berahim diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan besaran presentase dalam RBA dan ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung oleh PPKD.
- (6) Besaran presentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk belanja, BLUD RSUD Akhmad Berahim dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD.

- (2) Pengajuan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tertulis berdasarkan kajian dari pejabat pengelola yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerima atau menolak usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembahasan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
- (5) Penerimaan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman usulan tambahan anggaran dari APBD yang diajukan BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung dalam rencana perubahan APBD.
- (6) Penganggaran usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung harus menyetorkan semua Penerimaan ke rekening kas.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rekening kas pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah.

Pasal 12

BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung melakukan penatausahaan penerimaan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran harus meneliti semua pengajuan pengeluaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat perintah pembayaran.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat perintah membayar.
- (2) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen surat permintaan pembayaran.
- (3) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pernyataan lengkap dan sah dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pernyataan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan penelitian terhadap dokumen surat permintaan pembayaran.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dokumen surat permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan surat perintah membayar.
- (6) Penolakan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan pembayaran.

Pasal 15

- (1) Bendahara menerbitkan surat perintah pencairan dana paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Penerbitan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar dari Bendahara.
- (3) Pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian oleh Bendahara terhadap dokumen surat permintaan membayar yang diajukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dokumen surat permintaan membayar tidak lengkap, Bendahara menolak mengeluarkan surat perintah pencairan dana.
- (6) Penolakan mengeluarkan surat perintah pencairan dana dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan membayar dari pengguna anggaran.

BAB IV UTANG DAN PIUTANG

Pasal 16

- (1) Kepala divisi keuangan dan umum pada BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Kepala divisi keuangan dan umum pada BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengusahakan agar setiap piutang BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan utang BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 18

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung bertanggung jawab dalam pengelolaan utang dan piutang.

Pasal 19

Utang yang dibayar yaitu utang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama dan berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap.

Pasal 20

Kepala divisi keuangan dan umum mengajukan permohonan pembayaran utang kepada Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 21

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung dapat menyetujui atau menolak permohonan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Dalam hal Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung menyetujui pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung membuat surat perintah membayar hutang kepada bendahara.

Pasal 23

Bendahara melakukan pembayaran hutang berdasarkan surat perintah membayar hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Pengelolaan Piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala divisi keuangan dan umum melakukan pelaporan piutang kepada Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim berdasarkan daftar piutang.
- (2) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 26

Kepala divisi keuangan dan umum mendaftarkan piutang sesuai dengan ketentuan akuntansi.

Pasal 27

BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung harus melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN INVESTASI

Bagian Kesatu Persediaan

Pasal 28

Pemohon mengajukan permohonan permintaan persediaan kepada kepala divisi keuangan dan umum.

Pasal 29

- (1) Kepala divisi yang membidangi urusan umum melakukan verifikasi terhadap permohonan permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Kepala divisi yang membidangi urusan umum menyampaikan permohonan beserta hasil verifikasi kepada Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 30

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim menyampaikan persetujuan permohonan persediaan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Umum.

Pasal 32

Kepala divisi yang membidangi urusan umum menyampaikan persetujuan persediaan kepada Bendahara.

Bagian Kedua Aset Tetap

Pasal 33

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan penatausahaan aset tetap.
- (2) Penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pembukaan;
 - b. Inventarisasi; dan
 - c. Pelaporan.

Pasal 34

- (1) Pengguna aset tetap harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar aset tetap.
- (2) Pencatatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris aset tetap.

Pasal 35

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan sensus aset tetap.
- (2) Sensus aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi aset tetap.

Pasal 36

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim menyusun laporan asset semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan aset tetap diatur dengan Peraturan Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 38

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim harus melaporkan penatausahaan aset kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.

Pasal 39

BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Investasi

Pasal 40

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim mengelola investasi di BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 41

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim membuat laporan investasi dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 42

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim wajib menatausahakan dan memelihara dokumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim bertanggung jawab terhadap investasi di BLUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 44

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim wajib menyusun laporan pengelolaan investasi di BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan investasi diatur dengan peraturan Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 46

BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EKUITAS

Pasal 47

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Akhmad Berahim melakukan penatausahaan ekuitas BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 48

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim harus melaporkan penatausahaan ekuitas BLUD RSUD Akhmad Berahim kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan ekuitas diatur dengan peraturan Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 50

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RSUD Akhmad Berahim.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 52

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Kepala BLUD RSUD Akhmad Berahim bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

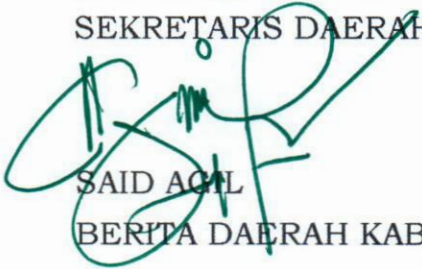
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Januari 2023
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID ACHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 4